

SURAT KEPUTUSAN Nomor: SK-040/FFP/UPM/VII/2018

tentang

KOORDINATOR MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS FALSAFAH DAN PERADABAN FILSAFAT KONTEMPORER

Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina,

Menimbang

- : 1. Bahwa pembentukan Koordinator Mata Kuliah Wajib Filsafat Kontemporer di Fakultas Falsafah dan Peradaban perlu dibentuk dan bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menghasilkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mata kuliah yang komprehensif.
 - Bahwa untuk pelaksanaan Koordinator Mata Kuliah Wajib Filsafat Kontemporer di Fakultas Falsafah dan Peradaban perlu ditunjuk seorang koordinator yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina.

Mengingat

Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Paramadina No. KB-15/SD/UPM, 1 Januari 2010 tentang Honorarium Kegiatan Akademik, bagian 14 untuk Koordinator Mata Kuliah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat Sdr. Fuad Mahbub Siraj, Ph.D sebagai Koordinator Mata Kuliah Wajib Filsafat Kontemporer di Fakultas Faisafah dan Peradaban

Kedua

Tugas-tugas yang dibebankan pada tim adalah sebagai berikut:

- 1. Perencanaan Perkuliahan Mata Kuliah Umum Filsafat Kontemporer.
 - Membentuk komite dan melaksanakan evaluasi materi kuliah periode sebelumnya.
 - Mengkoordinasikan dan melaksanakan lokakarya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah tersebut.
 - c) Merencanakan dosen pengajar mata kuliah tersebut.
 - d) Menyusun dan mengevaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS).



- 2. Pelaksanaan Perkuliahan Mata Kuliah Wajib Filsafat Kontemporer di Fakultas Falsafah dan Peradaban.
 - a) Mengkoordinasikan dan memonitor semua kegiatan perkuliahan baik kelas maupun non kelas.
 - b) Mengadakan rapat koordinasi perkuliahan.
 - c) Mengkoordinasikan materi ujian untuk kelas paralel.
- 3. Evaluasi pelaksanaan perkuliahan mata kuliah Filsafat Kontemporer di Fakultas Falsafah dan Peradaban.
 - a) Mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan kuliah, metode kuliah dan materi kuliah.
 - b) Membuat laporan kegiatan sebagai Koordinator mata kuliah wajib Fakultas
- 4. Berkoordinasi dengan Direktur Akademik tentang perkembangan kegiatan tersebut di atas.
- Menyerahkan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan dan Kemahasiswaan.

Ketiga

Surat keputusan ini mulai berlaku mulai Semester Gasal 2018-2019 hingga seluruh nilai dan laporan kegiatan perkuliahan Mata Kuliah Wajib Filsafat Kontemporer selesai, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 23 Juli 2018

Universitas Paramadina

Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban

Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog NIP : 209080176

Tembusan disampaikan kepada:

- 1) Direktur Akademik
- 2) Untuk yang bersangkutan
- 3) Arsip